



**PUTUSAN**

**Nomor 587/Pdt/2018/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SAWIN SANDIKARTA BIN DIPASENTANA DIPAMIARSA**, bertempat tinggal di Jl. Kelinci, Rt 01 Rw 01, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, sebagai Penggugat I;
2. **SAWI BINTI DIPASENTANA DIPAMIARSA**, bertempat tinggal di Jl. Raya Penggalang Rt.03 Rw.02 Desa Penggalang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bagus Dwi Pramono, S.H. Dan Eko Sulis Setiadi, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat BAGUS DWI PRAMONO, S.H. & PARTNERS, Beralamat Di Jl. Sadang No. 50 Gumilir, Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2018 dan surat kuasa khusus tersebut dicabut berdasarkan surat pencabutan kuasa hukum tanggal 07 Agustus 2018, selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO SULIS SETIADI, S.H., DAN RIKI MARJONO, S.HI, M.H, Para Advokat pada Law Office ESS & Partners, yang beralamat Jl. Rajiman No.25 D, Cilacap (depan Pengadilan Negeri Agama Cilacap) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

**Lawan:**

1. **SUTAMI BINTI SANDIMEJA**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 192 Rt.02 Rw.10 Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat I
2. **DIPA DAPEN**, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.10 Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat II
3. **SI IS**, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.10 Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat III
4. **SIWAS**, bertempat tinggal di Rt.02 Rw 10 Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat IV



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **KAMISEM**, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.10 Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat V
6. **MUHLASIN**, bertempat tinggal di Rt.05 Rw.08 Desa Penggalang Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat VI
7. **MARSIDI**, bertempat tinggal di Jl. Masjid Rt.01 Rw.09 Desa Karang Sari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat VII
8. **TUGIYANTO**, bertempat tinggal di Jl. Manten an Rt.03 Rw.08 Desa Karang Sari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat VIII
9. **SAHUDI**, bertempat tinggal di Jl. Randualas Rt.02 Rw.10 Desa Karang Sari Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap, sebagai Tergugat IX;  
Tergugat I, III, VI, VII, VIII. IX memberikan kuasa kepada EDI SARWONO, S.H., M.H. dan MUHAMAD KOMARUDIN, S.H. Advokat dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan hukum " WIDJAYA KUSUMA" yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 41 Gunung Simp ing, Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2018 dan 27 Januari 2018 ;  
Tergugat IV memberikan kuasa kepada WAHYU IRIONO, S.H. Advokat pada Kantor Bantuan Hukum WAHYU IRIONO dan REKAN, beralamat Jl. Makam RT.04/RW.08 Dsn. Margadana, Desa salebu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2017 ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat ;**

**Dan**

1. **CAMAT ADIPALA**, tempat kedudukan Kantor Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. A. Yani No. 9 Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, sebagai Turut Tergugat I;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP**, tempat kedudukan Jl. Kauman No. 12 Cilacap, sebagai Turut Tergugat II;  
Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada 1. DIYAN KUSALAWATI RESPATININGRUM, S.H.,M.H., 2. BUDI ANDOYO, A.Ptnh, 3. ARIEF SEDYADI, A.Ptnh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2018 ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 587/Pdt/2018/PT SMG dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 Putusan Nomor 587/Pdt/2018/PT SMG



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 5 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 08 Januari 2018 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Clp., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Adipala hidup seorang perempuan bernama SARILAH alias SITI AISAH Binti RESAMENGGALA anak kandung satu-satunya dari RESAMENGGALA alias RESA GEMBEL.
2. Bahwa SARILAH alias SITI AISAH semasa hidupnya menikah dengan SINGA WIKARTA sehingga dikenal juga dengan nama SARILAH Ny.SINGAWIKARTA.
3. Bahwa dalam perkawinan SARILAH Alias SITI AISAH dengan SINGA WIKARTA tidak memiliki anak/keturunan.
4. Bahwa SARILAH Alias SITI AISAH telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1997.
5. Bahwa Silsilah Kewarisan Para Penggugat adalah sebagai berikut :
  - a. Pak WANARESA menikah dengan Bu SAWUR, mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama : (1) RESAMENGGALA, (2) DIPAWITANA, dan (3) NGATINEM;
  - b. Pak RESAMENGGALA menikah dengan Bu SIPEN, mempunyai 1 (satu) anak kandung bernama : SARILAH Alias SITI AISAH;
  - c. Pak DIPAWITANA menikah dengan Bu LONG, mempunyai 1 (satu) orang anak kandung bernama : DIPASENTANA / DIPAMIARSA;
  - d. Bu NGATINEM menikah dengan SURATMAN, tidak mempunyai anak, kemudian Bu NGATINEM menikah lagi dengan JONO, juga tidak memiliki anak.
  - e. Pak DIPASENTANA/DIPAMIARSA menikah dengan Bu NASEM mempunyai 2 (dua) orang anak kandung bernama : SAWI (Penggugat II) dan SAWIN SANDIKARTA (Penggugat I).
  - f. Para Penggugat adalah keponakan dari SARILAH Alias SITI AISAH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara SARILAH alias SITI AISAH dengan SINGA WIKARTA tidak mempunyai anak / keturunan, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah Pak RESAMENGGALA;
7. Bahwa oleh karena Pak RESAMENGGALA telah meninggal dunia, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah saudara-saudara kandung dari Pak RESAMENGGALA (keturunan dari Pak WANARESA dan Bu SAWUR) yaitu : Pak DIPAWITANA dan Bu NGATINEM.
8. Bahwa oleh karena Bu NGATINEM telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak/keturunan, maka hak warisnya telah putus, dan hak-hak mewarisnya jatuh kepada saudara kandungnya yang bernama Pak DIPAWITANA.
9. Bahwa oleh karena Pak DIPAWITANA telah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah cucu dari Pak DIPAWITANA yang merupakan anak kandung Pak DIPASENTANA/DIPAMIARSA yang bernama : SAWI (Penggugat II dan SAWIN SANDIKARTA (Penggugat I).
10. Bahwa oleh karena ahli waris dari SARILAH Alias SITI AISAH yang berhak mewaris derajat ke-1 seluruhnya telah meninggal dunia dan tidak ada ahli waris lainnya yang masih hidup, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah derajat ke-2 yang masih hidup yaitu keponakan dari SARILAH Alias SITI AISAH yang bernama : SAWI (Penggugat II) dan SAWIN SANDIKARTA (Penggugat I). *(Terlampir bagan silsilah ahli waris dari Sarilah Alias Siti Aisah).*
11. Bahwa semasa hidupnya SARILAH alias SITI AISAH Binti RESAMENGGALA, walaupun tidak mempunyai anak / keturunan, namun mempunyai harta yang sampai dengan meninggalnya SARILAH alias SITI AISAH Binti RESAMENGGALA belum dialihkan kepada pihak lain, yang merupakan harta warisan dari SARILAH alias SITI AISAH Binti RESAMENGGALA yaitu berupa :
  - a. Tanah Darat :

Sebidang tanah darat beserta bangunan rumah terletak di Jl. A. Yani No. 192 RT 02 RW 10, Dusun Genting, Desa Adipala, Kec. Adipala, Kab. Cilacap, asal tanah dari SARILAH alias SITI AISAH (rumah yang dahulu ditempati oleh SARILAH alias SITI AISAH), dengan Leter C No. 1053, Persil No. 59, a.n Singawikarta Ni Sarilah seluas sekitar 100 ubin, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) 147/Adipala a.n SARILAH

Halaman 4 Putusan Nomor 587/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTERI SINGAWIKARTA dengan luas  $\pm 1.380$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jaya, Karyadikrama;  
Sebelah Timur : Kamto, Namasukarta;  
Sebelah Selatan : Jl. Raya  
Sebelah Barat : Saodah, Sudiarjo;

sekarang dikuasai oleh SUTAMI (Tergugat I);

b. Tanah Darat :

Sebidang tanah darat terletak di RT 04 RW 10 Dusun Genting, Desa Adipala, Kec. Adipala, Kab. Cilacap, asal tanah dari SARILAH alias SITI AISAH a.n Singawikarta Ni Sarilah seluas sekitar 50 ubin dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Raya;  
Sebelah Timur : Aspan;  
Sebelah Selatan : Bera;  
Sebelah Barat : Siti;

sekarang dikuasai oleh DIPA DAPEN (Tergugat II);

c. Tanah Darat :

Sebidang tanah darat terletak di RT 02 RW 10, Dusun Genting, Desa Adipala, Kec. Adipala, Kab. Cilacap, asal tanah dari ayah almarhum SARILAH alias SITI AISAH yang bernama RESAMENGGALA (dahulu ditempati oleh RESAMENGGALA, ayah dari SARILAH alias SITI AISAH), dengan Leter C No. 1053, Persil No. 59, a.n Singawikarta Ni Sarilah seluas sekitar 60 ubin dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah;  
Sebelah Timur : Meja;  
Sebelah Selatan : Jl. Raya;  
Sebelah Barat : Abu;

sekarang dikuasai oleh SI IS anak dari SUTAMI (Tergugat III); SIWAS (Tergugat IV); KAMISEM (Tergugat V);

d. Tanah Sawah :

Sebidang tanah sawah terletak di Dusun Genting, Desa Adipala, Kec. Adipala, Kab. Cilacap, asal tanah dari SARILAH alias SITI AISAH, dengan Leter C No. 1053, Persil No. 57, a.n Singawikarta Ni Sarilah

Halaman 5 Putusan Nomor 587/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas sekitar 125 ubin, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 148 a.n SARILAH ISTERI SINGAWIKARTA seluas  $\pm$  1.453 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kemir, Dragon, Bangsa;  
Sebelah Timur : Sadini, Kasanasmungi;  
Sebelah Selatan : Irigasi  
Sebelah Barat : Rasidi, Tuniyah;

sekarang dikuasai oleh SUTAMI (Tergugat I);

e. Tanah Sawah :

Sebidang tanah sawah terletak di Dusun Genting, Desa Adipala, Kec. Adipala, Kab. Cilacap, asal tanah dari SARILAH alias SITI AISAH, dengan Leter C No. 1053, Persil No. 57, a.n Singawikarta Ni Sarilah seluas sekitar 225 ubin, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 149 a.n SARILAH ISTERI SINGAWIKARTA seluas  $\pm$  2.709 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Irigasi;  
Sebelah Timur : Sirin; Kasanasmungi;  
Sebelah Selatan : Jl. Raya;  
Sebelah Barat : Marsono; Tuniyah;

sekarang dikuasai oleh Sutami (Tergugat I);

f. Tanah Sawah :

Sebidang tanah sawah terletak di Dusun Jatikemplang, Desa Penggalang, Kec. Adipala, Kab. Cilacap, asal tanah dari SARILAH alias SITI AISAH, seluas sekitar 225 ubin dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Adin;  
Sebelah Timur : Irigasi;  
Sebelah Selatan : Sodik;  
Sebelah Barat : Khoerudin;

sekarang dikuasai oleh MUHLASIN (Tergugat VI);

g. Tanah Sawah :

Sebidang tanah sawah terletak di Dusun Siklabang, Desa Adipala, Kec. Adipala, Kab. Cilacap, asal tanah dari almarhum SARILAH alias SITI AISAH, dengan Leter C No. 1053, Persil No. 2, a.n Singawikarta Ni Sarilah seluas sekitar 250 ubin dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 587/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Majamal, Karso;  
Sebelah Timur : Tanah Bengkok  
Sebelah Selatan : Kartinah  
Sebelah Barat : Irigasi

sekarang dikuasai oleh MARSIDI (Tergugat VII), TUGIYANTO (Tergugat VIII), dan SAHUDI (Tergugat IX).

Bahwa tanah-tanah tersebut huruf a s.d huruf g diatas, disebut sebagai tanah Obyek Sengketa;

12. Bahwa ternyata sepeninggal Almh. SARILAH alias SITI AISAH Binti RESAMENGGALA, harta peninggalan dari Almh. SARILAH alias SITI AISAH Binti RESAMENGGALA tersebut sejak sekitar tahun 1997 dikuasai secara melawan hukum dan tanpa hak oleh Tergugat I sampai dengan sekarang, dan sebagian telah dijual dibawah tangan kepada Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX;
13. Bahwa Tergugat I merasa berhak atas tanah-tanah milik SARILAH alias SITI AISAH Binti RESAMENGGALA, dikarenakan Tergugat I menerima hibah berdasarkan Surat Perjanjian Hibah dibawah tangan tertanggal 3 Juli 1977, padahal secara hukum surat hibah tersebut cacat hukum dan tidak mengikat secara hukum dikarenakan :
  - a. ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 147, 148 dan 149/Adipala yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Cilacap pada tahun 1983 justru tercatat dengan nama SARILAH ISTERI SINGAWIKARTA, logikanya apabila sudah dihibahkan kepada Tergugat I pada tahun 1977 seharusnya dalam Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama SUTAMI (Tergugat I) dan bukan SARILAH ISTERI SINGAWIKARTA lagi; sehingga secara otomatis pada saat penerbitan SHM pada tahun 1983 tanah No. 147, 148 dan 149/Adipala a.n SARILAH ISTERI SINGAWIKARTA bukan milik Tergugat I, dan dengan sendirinya surat hibah tahun 1977 tidak berlaku lagi;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdata hibah barang tidak bergerak harus dengan Akta Notaris, sedangkan Surat Perjanjian Hibah tertanggal 3 Juli 1977 yang dipegang oleh Tergugat I adalah surat yang dibuat dibawah tangan dan bukan merupakan akta notaris sebagaimana ketentuan Pasal 1682 KUHPerdata sehingga Surat Perjanjian Hibah tertanggal 3 Juli 1977 adalah cacat hukum

Halaman 7 Putusan Nomor 587/Pdt/2018/PT SMG



dan tidak mengikat secara hukum;

c. bahwa peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No. 147, 148 dan 149/Adipala a.n SARILAH ISTERI SINGAWIKARTA kepada SUTAMI (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Cilacap pada tahun 1983, ternyata didasarkan pada Akta Hibah yang kesemuanya dibuat oleh PPAT/Camat Adipala Sukirno, BA., pada tanggal 22 Oktober 1982, sehingga secara hukum peralihan tanah secara Hibah terhadap tanah 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik No. 147, 148 dan 149/Adipala a.n SARILAH ISTERI SINGAWIKARTA yang terbit tahun 1983 dengan menggunakan Akta Hibah tahun 1982 adalah tidak masuk akal dan cacat hukum formil maupun materil; apabila yang dihibahkan adalah tanah-tanah yang bersertifikat maka seharusnya Akta Hibah dibuat oleh Turut Tergugat selaku PPAT setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik yaitu setelah 1983;

d. bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 916a s.d Pasal 929 KUHPerdara menyatakan untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah dihibahkan dapat diperhitungkan kembali nilainya ke dalam total harta peninggalan sesuai dengan asas "*LEGITIMIE PORTIE*" yang artinya jangan sampai hibah yang dahulu pernah diberikan oleh pewaris mengurangi bagian dari ahli waris; sehingga oleh karenanya peristiwa hibah dapat diperhitungkan kembali menjadi hak waris karena adanya gugatan aquo dan nyata-nyata Penggugat belum menerima bagian sepenuhnya warisan dari Almh. SARILAH alias SITI AISAH Binti RESAMENGGALA yang seharusnya menjadi hak Penggugat;

14. Bahwa ternyata terhadap tanah-tanah yang telah bersertifikat SHM No. 147, 148, dan 149 / Adipala atas nama SARILAH ISTERI SINGAWIKARTA terdapat peralihan hak berdasarkan Akta Hibah antara SARILAH ISTERI SINGAWIKARTA dan SUTAMI (Tergugat I) yang dibuat oleh PPAT/Camat Adipala Sukirno, BA., yaitu :

a. Akta Hibah No. 59/X/1982, tertanggal 22 Oktober 1982; yang menjadi dasar peralihan SHM No. 147/Adipala a.n SARILAH ISTERI SINGAWIKARTA;

b. Akta Hibah No. 58/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982; yang menjadi dasar peralihan SHM No. 148/Adipala a.n SARILAH ISTERI SINGAWIKARTA;



- c. Akta Hibah No. 58/1982 tertanggal 22 Oktober 1982; yang menjadi dasar peralihan SHM No. 149/Adipala a.n SARILAH ISTERI SINGAWIKARTA;

bahwa oleh karena bertentangan dengan logika hukum dan hukum formil yaitu bagaimana mungkin tanah dengan sertifikat tahun 1983 dihibahkan dengan Akta Hibah pada tahun 1982, maka dengan demikian Akta Hibah yang dibuat oleh Turut Tergugat I tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mengikat secara hukum;

15. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II mencatat dan mendaftarkan peralihan hak tanah sertifikat SHM No. 147/Adipala, No. 148/Adipala/ No. 149/Adipala yang kesemuanya a.n SARILAH ISTERI SINGAWIKARTA menjadi a.n SUTAMI (Tergugat I) adalah merupakan perbuatan pelanggaran terhadap yurisprudensi hukum tetap yaitu tindakan yang melanggar asas PATIHA (kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati) yang seharusnya dilakukan oleh Turut Tergugat II terhadap harta benda orang lain; sehingga oleh karenanya peralihan hak atas tanah sertifikat terhadap obyek sengketa yang bersertifikat No. 147, 148, dan 149 a.n SARILAH ISTERI SINGAWIKARTA menjadi a.n SUTAMI (Tergugat I) [obyek sengketa posita No. 11 huruf (a), (d), dan (e)], adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi;
16. Bahwa penjualan tanah-tanah obyek sengketa baik tanah darat maupun tanah sawah yang belum ber-sertifikat [*obyek sengketa sebagaimana posita No. 11 huruf (b), (c), (f) dan (g)*] kepada Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX dilakukan oleh Tergugat I pada saat SARILAH alias SITI AISAH Binti RESAMENGGALA telah meninggal dunia, sehingga tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX adalah MUTLAK sebagai harta warisan peninggalan dari Almh. SARILAH alias SITI AISAH Binti RESAMENGGALA, karena tidak termasuk dalam Surat Perjanjian Hibah tertanggal 3 Juli 1977 maupun dalam 3 (tiga) Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT/Camat Adipala tertanggal 22 Oktober 1982;
17. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai, mengelola dan menikmati hasil dari tanah-tanah Obyek Sengketa tersebut adalah bertentangan dengan hukum waris dikarenakan Tergugat I tidak mempunyai hubungan waris dengan Almh. SARILAH alias SITI AISAH Binti RESAMENGGALA, sekaligus perbuatan Para Tergugat telah memenuhi



unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatigedaad*) yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almh. SARILAH alias SITI AISAH Binti RESAMENGGALA;

18. Bahwa secara hukum Para Tergugat harus menyerahkan secara sukarela dan tanpa syarat kepada Para Penggugat harta peninggalan dari Almh. SARILAH alias SITI AISAH Binti RESAMENGGALA tersebut diatas untuk dibagi waris kepada ahli waris yang berhak yaitu Para Penggugat ;
19. Bahwa Para Penggugat secara kekeluargaan telah meminta secara kekeluargaan serta berupaya menyelesaikan permasalahan tentang pengembalian tanah-tanah Obyek Sengketa yang sampai sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, bahkan pernah diadakan musyawarah yang difasilitasi oleh Kepala Desa Adipala, namun tidak direspon dengan baik oleh Para Tergugat, sehingga perkara ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Cilacap untuk memperoleh penyelesaian hukum secara adil;
20. Bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai, mengelola, dan menikmati tanah-tanah Obyek Sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah-tanah Obyek Sengketa dalam keadaan kosong dan bebas syarat maupun beban apapun kepada Penggugat; untuk selanjutnya dibagi waris kepada ahli waris Almh. SARILAH alias SITI AISAH Binti RESAMENGGALA yang sah;
21. Bahwa Para Tergugat selain harus dihukum untuk menyerahkan tanah-tanah Obyek sengketa yang dikuasainya dalam keadaan kosong dan bebas syarat maupun beban apapun kepada Penggugat; Para Tergugat juga harus dihukum untuk menyerahkan hasil penggarapan dari tanah-tanah Obyek Sengketa sejak tahun 1997 sampai dengan Gugatan ini diajukan (2018) dalam bentuk Ganti Kerugian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian secara Materiil, akibat Para Tergugat secara melawan hukum menguasai tanah sengketa dengan tanpa alas hak yang sah, menyebabkan Penggugat tidak pernah menikmati hasil dari adanya tanah sengketa selama  $\pm$  20 tahun yaitu sejak tahun 1997 s.d 2018.

Bahwa apabila tanah Obyek Sengketa digarap oleh Penggugat, maka akan menghasilkan minimal setiap tahun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga kerugian materiil Penggugat selama 20 tahun adalah sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- X 20 tahun = Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

b. Kerugian secara Moril, karena sejak tanah - tanah Obyek Sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat, Penggugat sering disepelekan oleh Para Tergugat dan lingkungan Desa Adipala, sehingga menyebabkan Penggugat menjadi sangat tertekan batinnya, kehilangan waktu dan biaya yang sangat berharga, yang apabila dinilai dengan rupiah kerugian moril yang diderita oleh Penggugat tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

22. Bahwa Penggugat khawatir tanah sengketa dialihkan kepada orang lain, dan untuk menjamin keutuhan tanah sengketa tersebut serta untuk menjamin agar gugatan tidak sia-sia (*illusoir*), maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir-beslag*) terhadap tanah-tanah Obyek Sengketa tersebut;

23. Bahwa untuk menjamin kepastian keberhasilan gugatan Penggugat, maka Para Tergugat perlu dihukum juga untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in-kracht*) ;

24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah mengenai hal-hal yang sudah jelas dan dibuktikan dengan bukti-bukti otentik, maka Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voraad*), meskipun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI ;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa RESAMENGGALA Bin WANARESA telah meninggal dunia;
3. Menyatakan bahwa DIPAWITANA Bin WANARESA telah meninggal dunia;
4. Menyatakan bahwa NGATINEM Binti WANARESA telah meninggal dunia;

Halaman 11 Putusan Nomor 587/Pdt/2018/PT SMG



5. Menyatakan bahwa SARILAH Alias SITI AISAH Binti RESAMENGGALA telah meninggal dunia, dan tidak mempunyai anak / keturunan;
6. Menyatakan bahwa DIPASENTANA/DIPAMIARSA Bin DIPAWITANA telah meninggal dunia;
7. Menetapkan bahwa SAWI Binti DIPASENTANA/DIPAMIARSA (Penggugat II) dan SAWIN SANDIKARTA Binti DIPASENTANA/ DIPAMIARSA (Penggugat I) adalah ahli waris yang sah dari Almh. SARILAH Alias SITI AISAH Binti RESAMENGGALA;
8. Menyatakan hukumnya Surat Perjanjian Hibah dibawah tangan antara SARILAH alias SITI AISAH Binti RESAMENGGALA dan SUTAMI (Tergugat I) tertanggal 3 Juli 1977; adalah cacat hukum dan tidak mengikat secara hukum;
9. Menyatakan hukumnya :
  - a. Akta Hibah No. 59/X/1982, tertanggal 22 Oktober 1982; yang menjadi dasar peralihan SHM No. 147/Adipala a.n SARILAH ISTERI SINGAWIKARTA;
  - b. Akta Hibah No. 58/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982; yang menjadi dasar peralihan SHM No. 148/Adipala a.n SARILAH ISTERI SINGAWIKARTA;
  - c. Akta Hibah No. 58/1982 tertanggal 22 Oktober 1982; yang menjadi dasar peralihan SHM No. 149/Adipala a.n SARILAH ISTERI SINGAWIKARTA;adalah cacat hukum dan tidak mengikat secara hukum;
10. Menyatakan hukumnya peralihan hak atas tanah sertifikat hak milik :
  - a. SHM No. 147/Adipala a.n SARILAH ISTERI SINGAWIKARTA menjadi a.n SUTAMI (Tergugat I);
  - b. SHM No. 148/Adipala a.n SARILAH ISTERI SINGAWIKARTA; menjadi a.n SUTAMI (Tergugat I);
  - c. SHM No. 149/Adipala a.n SARILAH ISTERI SINGAWIKARTA; menjadi a.n SUTAMI (Tergugat I);adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Menyatakan hukumnya bahwa tanah-tanah obyek sengketa adalah harta waris peninggalan SARILAH alias SITI AISAH Binti RESAMENGGALA;---
12. Menyatakan hukumnya bahwa obyek sengketa adalah tanah-tanah harta waris peninggalan SARILAH alias SITI AISAH Binti RESAMENGGALA yang belum dibagi waris;



13. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
14. Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah-tanah objek sengketa dan menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dibagi waris, yang apabila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi ;
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yaitu sebagai berikut :
  - a. Kerugian secara Materiil, akibat Para Tergugat secara sewenang-wenang menguasai tanah obyek sengketa dengan tanpa alas hak yang sah, menyebabkan Penggugat tidak pernah menikmati hasil dari adanya tanah sengketa selama  $\pm$  20 tahun yaitu sejak tahun 1997 s.d 2018, sebesar Rp. 50.000.000,- X 20 tahun = Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
  - b. Kerugian secara Moril, karena sejak tanah Obyek Sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat, Penggugat sering disepelkan oleh Para Tergugat dan lingkungan Desa Adipala, sehingga menyebabkan Penggugat menjadi sangat tertekan batinnya, kehilangan waktu dan biaya yang sangat berharga yang apabila dinilai dengan rupiah kerugian moril yang diderita oleh Penggugat tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya secara tunai, jika lalai dan tidak mau menyerahkan secara sukarela terhadap tanah-tanah Obyek Sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sampai dilaksanakannya Putusan dalam perkara ini;
17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Cilacap terhadap tanah-tanah Obyek Sengketa;
18. Menyatakan hukumnya bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoraad*) walaupun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding, kasasi serta upaya-upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
19. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Tergugat I, III, VI, VII, VIII, dan IX, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban, sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I, III, VI, VII, VIII, dan IX tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Cilacap tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut).
  - a. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Waris dan dalam Petitumnya antara lain : penetapan ahli waris yang sah dari almh. Ni Sarilah yang beragama Islam;
  - b. Bahwa Gugatan Waris dan Penetapan ahli waris merupakan wewenang dari Pengadilan Agama dalam hal si pewaris dan ahli waris adalah orang yang beragama Islam. Pada Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama") disebutkan bahwa:

"...Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

    - a. perkawinan;
    - b. waris;
    - c. wasiat;
    - d. hibah;
    - e. wakaf;
    - f. zakat;
    - g. infaq;
    - h. shadaqah dan

Halaman 14 Putusan Nomor 587/Pdt/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



i. ekonomi syari'ah.

"Penjelasan lebih detail mengenai permasalahan waris apa saja yang diatur dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama yang berbunyi:

"...Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris. dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris..."

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa yang berhak untuk mengeluarkan penetapan ahli waris adalah Pengadilan Agama.

2. Gugatan Daluwarsa

a. Bahwa di dalam surat gugatan tertanggal 5 Januari 2018 Para Penggugat menggugat mengenai :

- surat perjanjian hibah antara ibu Sarilah dan Tergugat I tertanggal 1977 yang menjadi dasar Akta Hibah No. 59/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 dan Akta Hibah No. 58/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982;
- SHM No. 147 tahun 1983, SHM .No. 148 tahun 1983 dan SHM tahun 1983 ketiganya atas nama Sutami (Tergugat I).

b. Bahwa di dalam Pasal 1967 KUHPerdata menyebutkan:

*"Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya daluwarsa itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk".*sehingga berdasarkan pasal 1967 KUHPerdata tersebut Para Penggugat sudah tidak bisa melakukan tuntutan/ gugatan atas kepemilikan tanah yang telah dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun.

c. Bahwa selanjutnya Pasal 1963 KUHPerdata menyebutkan: *"Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak*



*milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun.*

*Siapa yang dengan iktikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya".*

d. Bahwa berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdata diatas maka Tergugat I adalah pemilik sah atas objek sengketa tersebut dalam SHM No. 147 tahun 1983, SHM No. 148 tahun 1983 dan SHM tahun 1983 yang telah dimiliki dan dikuasainya selama lebih dari tiga puluh tahun.

3. Gugatan *Error in persona*

a. Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat mendalikan bahwa Tergugat III telah menguasai sebidang tanah darat terletak di RT. 002 RW. 010 Dusun Genting, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap dengan leter C No. 1053 Persil No. 59 a/n Singawikarta Ni Sarilah seluas 60 ubin dengan batas-batas sebagai berikut.:

- Sebelah utara : sawah
- Sebelah Timur : Meja
- Sebelah Selatan : Jl. Raya
- Sebelah barat : Abu.

b. Bahwa pada kenyataannya Tergugat III bukanlah orang yang memiliki dan atau menguasai tanah darat sebagaimana disebutkan di dalam gugatan Para Penggugat. pemilik dari tanah tersebut diatas adalah Ibu Saminah, untuk itu Para Penggugat jelas-jelas telah salah dalam menarik orang sebagai pihak Tergugat.

4. Gugatan Kurang Pihak (*exception plurium litis consortium*)

- Bahwa syarat sahnya suatu gugatan haruslah lengkap persyaratan materiil maupun formil, hal ini merupakan syarat mutlak atas keabsahan suatu gugatan yang diajukan Penggugat, sedangkan syarat formil sendiri mensyaratkan tentang lengkapnya pihak-pihak yang terkait di dalam suatu permasalahan;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memasukkan ibu Saminah sebagai pihak di dalam gugatannya, maka gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak;
- Bahwa sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut pada posita 11 huruf (g) telah dijual oleh Ni Sarilah kepada Hamdani pada sekitar



tahun 1973, selanjutnya Hamdani menjual tanah tersebut kepada Ny. Saliyah pada sekitar tahun 1985, selanjutnya Ny. Saliyah menjual tanah tersebut kepada Sukarni Ny. Muslihudin (orang Gumilir-Cilacap) pada sekitar tahun 1991, selanjutnya pada sekitar tahun 2004 tanah tersebut dijual oleh Sukarni Ny. Muslihudin kepada Marsidah istri Marsidi (Tergugat VI), kepada Tugiyanto als. Hadi Siswanto (Tergugat VIII) namun kuitansi pembelian/ SPPT diatas namakan Febri Irfani anak dari Tugiyanto als. Hadi Siswanto, dan dijual kepada Sahudi (Tergugat IX);

- Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memasukkan Hamdani, Ny. Saliyah, dan Sukarni Ny. Muslihudin sebagai pihak di dalam gugatannya, maka gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak;
- Bahwa meskipun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menegaskan bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugatnya, namun pihak ibu Saminah, Hamdani, Ny. Saliyah, dan Sukarni Ny. Muslihudin adalah pihak yang mempunyai kaitan I relevansinya dengan perkara a quo;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyebutkan bahwa "tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat" jo . Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1566 K/pdU1983 yang menyebutkan "gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium". Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

5. Gugatan *error in objecto*.

- a. Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat memasukkan sebidang tanah darat terletak di RT. 004 RW. 010 Dusun Genting, Desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II (Dipa Dapen) sebagai objek sengketa;
- b. Bahwa sepengetahuan Tergugat I semasa hidupnya Ni Sarilah tidak



pernah memiliki/ mempunyai tanah tersebut diatas sehingga gugatan Para Penggugat jelas-jelas salah dan mengada-ada serta gugatan Para Penggugat juga sangat merugikan pihak/ orang selaku pemilik sah tanah tersebut.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Para Tergugat dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (mutatis mutandis) dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa terhadap posita 1 (satu) sampai dengan posita 4 (empat) gugatan Penggugat adalah benar untuk itu tidak akan kami tanggapi lebih lanjut;
4. Bahwa kami menolak dalil Para Penggugat mengenai silsilah kewarisan ibu Sarilah sebagaimana tersebut pada posita 5 (lima) sampai dengan posita 10 (sepuluh) dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa pernyataan Para Penggugat yang mengaku sebagai ahliwaris dari Ni Sarilah hanyalah pengakuan sepihak dari Para Penggugat semata. karena Tergugat I mempunyai versi sendiri siapa pihak/ orang yang mempunyai hubungan darah/ silsilah kewarisan dengan Ni Sarilah, yaitu :
    - Dahulu hidup 4 (empat) orang kakak beradik yaitu  
1. Resamenggala 2. Resadiwiryana 3. Dipameja 4. Ngatinem;
    - Resamenggala mempunyai keturunan/ anak yang bernama SARILAH (anak tunggal);
    - Resadiwiryana tidak mempunyai keturunan/anak;
    - Dipameja mempunyai anak bernama SAMAN SANDIMEJA, selanjutnya SAMAN SANDIMEJA mempunyai 4 (empat) anak masing-masing bernama : SUTA MI, KARSINEM, JUMIAH, SURIP;
    - Ngatinem tidak mempunyai keturunan/ anak.
  - b. Bahwa dari uraian diatas maka jelas yang mempunyai hubungan darah dengan SARILAH adalah SUTAMI (Tergugat I), hal ini sesuai dengan pernyataan Ni Sarilah didalam surat perjanjian hibah tanggal 3 Juli 1977 yang menyebutkan Sutami Ny. Sansuhadi (Tergugat I) adalah anak keponakan dari Sarilah Ny. Singawikarta.



5. Bahwa kami menolak dalil Para Penggugat tersebut pada posita 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa tidak benar semasa hidupnya Ni Sarilah tidak pernah/ belum mengalihkan harta benda yang dipunyainya kepada pihak lain , namun sebelum meninggal Ni Sarilah sudah pernah menjual dan menghibahkan harta kekayaannya berupa tanah kepada orang-orang yang dianggap pernah berjasa semasa Ni Sarilah masih hidup diantaranya kepada : Sawin dan Sawi (Para Penggugat), Ngisem, Senen, Cewo, Saminah dan ada yang diwakafkan untuk pembangunan masjid Al Furkon.
  - b. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut pada posita 11 huruf (a) sampai dengan huruf (g) kami tanggapi sebagai berikut :
    - Bahwa sebidang tanah darat sebagaimana tersebut pada posita 11 huruf (a), tanah sawah tersebut pada posita 11 huruf (d) dan huruf (e) awalnya adalah milik Ni Sarilah yang telah dihibahkan kepada Tergugat I sebagaimana surat perjanjian hibah tanggal 3 Juli 1977 dan tercatat dalam Akta Hibah No. 59001982 tertanggal 22 Oktober 1982 dan Akta Hibah No. 58001982 tertanggal 22 Oktober 1982, selanjutnya kedua akta hibah tersebut menjadi dasar perubahan kepemilikan tanah dari atas nama Sarilah istri Singawikarta menjadi atas nama Sutami (Tergugat I) sebagaimana tersebut dalam SHM No. 147, SHM No. 148 dan SHM No. 149.
    - Bahwa terhadap sebidang tanah darat sebagaimana tersebut pada posita 11 huruf (b) Ni Sarilah tidak pernah memiliki/ mempunyai tanah tersebut, sepengetahuan Tergugat I tanah tersebut adalah milik Tergugat II (Dipa Dapen) yang diperoleh melalui jual beli dengan Pak JUREMI dan Pak JUREMI membeli tanah tersebut dari Bu SITUK.
    - Bahwa sebidang tanah darat sebagaimana tersebut pada posita 11 huruf (c) adalah milik Ni Sarilah yang telah dihibahkan kepada SAMINAH sebelum Ni Sarilah meninggal .
    - Bahwa sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut pada posita 11 huruf (f) adalah milik Ni Sarilah yang telah dihibahkan kepada Tergugat III selanjutnya Tergugat III menjual tanah tersebut kepada MUHLASIN (Tergugat VI).
    - Bahwa sebidang tanah sawah sebagaimana tersebut pada posita 11



huruf (g) telah dijual oleh Ni Sarilah kepada Hamdani pada sekitar tahun 1973, selanjutnya Hamdani menjual tanah tersebut kepada Ny. Saliyah pada sekitar tahun 1985, selanjutnya Ny. Saliya menjual tanah tersebut kepada Sukarni Ny. Muslihudin (orang Gumilir-Cilacap) pada sekitar tahun 1991, selanjutnya pada sekitar tahun 2004 tanah tersebut dijual oleh Sukarni Ny. Muslihudin kepada Marsidah istri Marsidi (Tergugat VI), kepada Tugiyanto als. Hadi Siswanto (Tergugat VIII) namun kuitansi pembelian/ SPPT diatas namakan Febri Irfani anak dari Tugiyanto als. H.di Siswanto, dan dijual kepada Sahudi (Tergugat IX).

- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka tidak benar apabila dikatakan bahwa Tergugat I telah menguasai harta peninggalan Ni Sarilah secara tanpa hak dan melawan hukum bahkan dapat dikatakan Ni Sarilah ketika meninggal dunia sudah tidak mempunyai harta peninggalan karena semua harta kekayaannya telah dijual dan dihibahkan oleh Ni Sarilah sendiri semasa hidupnya.
6. Bahwa kami menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat tersebut pada posita 13 sampai dengan posita 15 dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa hibah menurut Pasal 1666 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan dimana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.
  - b. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1666 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka unsur penting yang pertama dalam suatu perjanjian hibah adalah dengan cuma-cuma, dalam artian bahwa pemberian itu harus dengan sukarela tanpa pamrih, unsur yang kedua adalah tidak dapat ditarik kembali, dalam artian bahwa ketika si pemberi hibah ingin menghibahkan benda yang menjadi hak miliknya harus adanya penerimaan secara sukarela dari si penerima hibah. Jadi diantara pemberi hibah dan penerima hibah harus dengan adanya suatu persetujuan, unsur yang ketiga adalah bahwa pemberian hibah itu harus dilakukan semasa hidupnya. Tanpa adanya ketiga unsur ini maka tidak ada suatu hibah.
  - c. Bahwa surat perjanjian hibah tertanggal 3 juli 1977 yang dibuat dan ditandatangani /cap jempol oleh Ni Sarilah dan Tergugat I telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat/ unsur-unsur adanya suatu hibah sebagaimana yang disyaratkan Pasal 1666 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas, selanjutnya agar hibah tersebut sah dan sesuai menurut hukum maka dibuatlah Akta Hibah No. 59001982 tertanggal 22 Oktober 1982 dan Akta Hibah No. 58001982 tertanggal 22 Oktober 1982 yang dibuat oleh Camat Adipala selaku PPAT pada waktu itu.

b. Bahwa berdasar Akta Hibah No. 59/X/ 1982 tertanggal 22 Oktober 1982 dan Akta Hibah No. 58/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 tersebut maka perbuatan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap yang mencatat dan mendaftarkan peralihan hak atas tanah dari atas nama Sarilah menjadi atas nama Sutami telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. Bahwa kami menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat tersebut pada posita 16 sampai dengan posita 18 dengan alasan dalil-dalil yang disebutkan Para Penggugat jelas mengada-ada dan sama sekali tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam jawaban kami diatas;
8. Bahwa benar Para Penggugat yang dibantu oleh LSM dari luar kota Cilacap pernah menuntut tanah-tanah milik Ni Sarilah yang disangka/ dituduhkan dikuasai seluruhnya oleh Tergugat I, namun karena tuntutan Para Penggugat tidak berdasarkan alas hak dan prosedur hukum, maka tentu saja Tergugat I tidak bisa memenuhi tuntutan dari Para Penggugat;
9. Bahwa kami menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Cilacap tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Halaman 21 Putusan Nomor 587/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat IV pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat IV (empat) telah menetap di Rt.02/Rw.10 Desa Adipala-Kec.Adipala Cilacap semenjak lahir, karena kedua Orang Tua Tergugat IV (empat) sudah menetap di alamat tersebut selama bekerja pada Sarilah Singawikarta,
2. Bahwa rumah yang ditempati adalah milik sendiri. Mengenai tanahnya adalah milik Sarilah Singawikarta. Saat itu dikarenakan kedua orangtua Tergugat IV (empat) bekerja ditempat Sarilah Singawikarta dengan orangtua Tergugat I (satu) yaitu: Orangtua Sutami Binti Sandimeja. Istilah waktu itu sebagai kuliari atau (pekerja).
3. Untuk itu Tergugat IV (empat) sangat tahu persis keluarga dari Sarilah Singawikarta. atau Silsilah dari pada Sarilah Singawikarta
4. Setelah Sarilah Singawikarta meninggal dan melewati tahun berganti tahun tanah tersebut menjadi obyek sengketa. Yang lebih tragis lagi, kondisi Tergugat IV (empat) sangat delematis yaitu status sebagai tergugat dan disisi lain Tergugat IV (empat) mendapat intimidasi dari Tergugat I (satu). Karena Tergugat IV (empat) mengetahui silsilah keluarga Sarilah Singawikarta.
5. Yang lebih stragis lagi kalau Tergugat IV (empat) berbicara yang sesuai fakta sebenarnya perihal keluarga Sarilah Singawikarta. Tergugat IV (empat) pasti diusir oleh Tergugat I (satu) dari tempat yang Tergugat IV (empat) tempati. Karena saat ini tanah yang menjadi obyak sengketa secara phisik dikuasai Tergugat I (satu).
6. Dan Tergugat IV (empat) tahu persis Penggugat I (satu) dan II (dua) adalah keponakan dari Sarilah Singawikarta. Dan Tergugat IV (empat) tahu persis bahwa Sarilah Singawikarta tidak punya anak (Tidak punya turunan).

Halaman 22 Putusan Nomor 587/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan Posita tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Tergugat IV (empat) yang amarnya sbb.:

1. Untuk dilindungi dari intimidasi secara langsung maupun tidak langsung dari Tergugat I (satu).
2. Yang Mulia majelis Hakim agar para penggugat memperhatikan perihal kompensasi Kepada Tergugat IV (empat). Karena Tergugat IV (empat) telah menempati lebih dari 70 tahun di atas tanah milik Sarilah Singawikarta bahkan semenjak kedua orang-tua Tergugat sebagai kuli arit (bekerja) ditempat Sarilah Singawikarta waktu masih hidup. Dan Sarilah Singawikarta/Pemilik aslinya tidak memperlmasalahkan Tergugat IV (empat) menempati tanah tersebut, sampai beliau meninggal dunia karena memahami pengabdian kedua orang-tua Tergugat IV (empat).
3. Selama belum mendapat Putusan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap, Mohon dinyatakan Hukumnya dari Penggugat I, II (satu,dua) maupun Tergugat I (satu) bahwa Tergugat IV (empat) diperbolehkan menetap ditanah yang ditempati Tergugat IV.
4. Setelah mendapat Keputusan Yang Tetap Dinyatakan Hukumnya: Paling tidak selama Tergugat IV (empat) masih hidup tidak diusir dari tempat tersebut, (mengingat umur tergugat IV (empat) sudah lanjut usia.

Atau

Apa-bila Bapak Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, melalui kuasa hukum, dengan Ini memohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Jawaban Turut Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 05 Januari 2018, kecuali terhadap dalil-dalil yang telah / diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa perkara a quo **bukan kewenangan (kompetensi absolut)** darl pengadilan negeri cilacap untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.
  - a. Bahwa materi gugatan Para Penggugat dalam duduk perkara mulai dari point angka I (satu) sampai dengan angka 11 (sebelas) adalah terkait

Halaman 23 Putusan Nomor 587/Pdt/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah Waris (gugatan waris), serta dalam Petitumnya antara lain :  
penetapan ahli waris yang sah dari almh. Ni Sarilah yang beragama Islam;

b. Bahwa sesuai ketentuan pasal 49 huruf b Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("Undang- Undang Peradilan Agama"), bahwa Gugatan Waris dan Penetapan ahli waris merupakan wewenang dari Pengadilan Agama dalam hal si pewaris dan ahli waris adalah orang yang beragama Islam.

3. Gugatan Para Penggugat Telah Lampau Waktu (Daluwarsa) ;

Bahwa sertipikat Hak Milik No.147, 148 dan 149 Desa Adipala ketiganya terbit tanggal 15- 4-1983, sedangkan surat gugatan penggugat tanggal 5 Januari 2018, dengan demikian gugatan penggugat telah lampau waktu melebihi tenggang waktu 5 tahun pengajuan gugatan sejak diterbitkannya sertipikat. Hal ini sesuai ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor :24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (Lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah ataupun penerbitan sertifikat tersebut."

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Turut Tergugat II kemukakan diatas, terlihat bahwa gugatan penggugat cacat hukum, sehingga gugatan penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan atau menerima eksepsi Turut Tergugat II.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum oleh Turut Tergugat II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat II mohon agar dalil-dalil yang diterangkan dalam eksepsi/jawaban bendaknya termuat kembali dan terbaca menjadi satu kesatuan dengan **POKOK PERKARA**;
3. Bahwa terhadap posita 1 (satu) sampai dengan posita 11 (sebelas) gugatan Penggugat dan tuntutan nya adalah merupakan masalah waris;
4. Terhadap objek sengketa tersebut pada posita 11 huruf (a) sampai dengan huruf (g) kami tanggapi sebagai berikut :
  - Bahwa sebidang tanah darat sebagaimana tersebut pada posita 11 huruf (a), tanah sawah tersebut pada posita 11 huruf (d) dan huruf (e) awalnya adalah milik Ni Sarilah yang telah dihibahkan kepada Tergugat I sebagaimana surat perjanjian hibah tanggal 3 Juli 1977 dan tercatat dalam Akta Hibah No. 59/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 dan Akta Hibah No. 58/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982, selanjutnya kedua akta hibah tersebut menjadi dasar perubahan kepemilikan tanah dari atas nama Sarilah istri Singawikarta menjadi atas nama Sutami (Tergugat I) sebagaimana tersebut dalam SHM No. 147, SHM No. 148 dan SHM No. 149.
  - Sedangkan terhadap objek sengketa yang belum bersertipikat data pada Kantor Pertanahan Kabupaten CiJacap (Turut Tergugat II) tidak ada karena belum terdaftar pada Kantor Turut Tergugat II.
5. Bahwa apa yang disampaikan para penggugat dalam positanya angka 13 (tigabelas), angka 14 (empat belas) dan angka 15 (lima belas) yang terkait dengan penerbitan sertipikat Hak Milik No.147, 148 dan 149 serta proses hibah berdasarkan akta hibah yang dibuat oleh PPAT/Camat Adipala Sukimo, BA, pada tanggal 22 Oktober 1982, adalah tidak benar. Bahwa Akta yang dibuat oleh PPAT/Camat Adipala Sukimo, BA pada tanggal 22 Oktober 1982 adalah sebagai alas hak penerbitan sertipikat Hak Milik No.147, 148 dan 149/Desa Adipala, yang proses penerbitan sertipikatnya melalui proses pendaftaran pertama kali dimana sebelumnya terhadap tanah dimaksud belum pernah terbit sertipikatnya sama sekali.. Oleh karena sebagai dasar/alas hak penerbitan sertipikat maka tanggal penerbitan akta hibah lebih dahulu daripada tanggal penerbitan sertipikatnya.
6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada posita 13 sampai dengan posita 15 adalah tidak cukup alasan, karena:

Halaman 25 Putusan Nomor 587/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Surat Perjanjian hibah tertanggal 3 Juli 1977 yang dibuat dan ditandatangani/ cap jempol oleh Ni Sarilah dan Tergugat I, telah memenuhi unsur pertama : dalam perjanjian hibah dengan Cuma-Cuma dalam hal ini pemberi hibah harus secara sukarela, unsur kedua : tidak dapat ditarik kembali, dalam artian si pemberi hibah dan penerima hibah harus memenuhi syarat/ unsur-unsur adanya suatu hibah sebagaimana yang disyaratkan Pasal 1666 ayat 1 K.itab Undang-Undang Hukum Perdata diatas, selanjutnya agar hibah tersebut sah dan sesuai menurut hukum maka dibuatlah Akta Hibah No. 59001982 tertanggal 22 Oktober 1982 dan Akta Hibah No. 58/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 yang dibuat oleh Camat Adipala selaku PPAT pada waktu itu.
  - b. Bahwa Akta Hibah No. 59/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 dan Akta Hibah No. 58/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 tersebut menjadi dasar/alas hak penerbitan sertipikat Hak Milik No.147 , 148 dan 149/Desa Adipala. Penerbitan sertipikat Hak Milik No.147, 148, dan 149/Desa Adipala melalui proses pendaftaran tanah pertama kali, penerbitan sertipikat hak milik atas nama Sarilah istri Singawikarta sekaligus pada saat itu juga dilakukan pencatatan dasar hibah atas nama Sutami.
7. Bahwa kami menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

#### **Primair :**

1. Mengabulkan Eksepsi/Jawaban Turut Tergugat II;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara;
4. Apabila Majelis Hakim di dalam memutus perkara ini berbeda dengan yang kami harapkan, maka kami asasnya tunduk dan patuh.

#### **Subsideir :**

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan/memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Juli 2018 Nomor Nomor 1/Pdt.G//2018/PN Clp. yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat I, III, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat II;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.5.622.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, yang menerangkan bahwa Tergugat II, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah diberitahu isi putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, yang menerangkan bahwa Para Penggugat dengan melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 16 Juli 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Agustus 2018, 3 Agustus 2018, 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cilacap telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2018, 6 Agustus 2018 dan 5 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 20 Agustus 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing tanggal 24 Agustus 2018, 27 Agustus 2018, 28 Agustus 2018;

Halaman 27 Putusan Nomor 587/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I, III, VI, VII, VIII, IX telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 14 September 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2018, 19 September 2018, 18 September 2018 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 24 Juli 2018, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 16 Juli 2018 yang diucapkan pada tanggal 16 Juli 2018, maka sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 16 Juli 2018 serta memori banding dari Para Pembanding dan kontra memori banding dari Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

Bahwa Para Pembanding setelah mempelajari segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 16 Juli 2018 pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tidak tepat dan banyak merugikan pihak Pembanding/Penggugat I, II dalam mencari keadilan dan banyak hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 28 Putusan Nomor 587/Pdt/2018/PT SMG



Pertama dalam putusannya tidak berdasarkan fakta, keliru dalam menilai bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat I dan Penggugat II ;

- Bahwa Para Pembanding/Penggugat I, II menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan Majelis Hakim judex factie tersebut adalah keliru dan tidak tepat, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa kembali alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II di muka persidangan ;
  - Bahwa berdasarkan kesaksian yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II yaitu saksi Parto Sumedi dan San Supardi dalam persidangan sangat jelas mengenai adanya hubungan kekerabatan Ni Sarilah dan Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II dan benar Ni Sarilah sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan serta silsilah yang diuraikan dalam kesaksian tersebut adalah benar ;
  - Bahwa bukti bertanda T.I-7 sama sekali tidak diketahui siapa pemohonnya dan kapan pembuatan bukti surat tersebut, hal ini diperkuat dengan adanya surat keterangan No.45/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang pencabutan silsilah Ahli Waris Sutami sebagai acara bukti P.31 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Adipala bernama KENTRI JULIASIH, S.Pd, sehingga bukti surat T.I-7 yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I batal demi hukum dan Terbanding I semula Tergugat I secara otomatis bukanlah Ahli Waris Ni Sarilah yang sah secara hukum ;
  - Bahwa bukti Surat Perjanjian Hibah tanggal 3 Juli 1977 (T.I-2) yang menjadi dasar terbitnya Surat Keterangan Nomor 678/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 (T.I-6) sangatlah tidak tepat karena T.I-6 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Adipala hanya merupakan surat keterangan pada umumnya dan pada saat persidanganpun Terbanding tidak dapat membuktikan siapa Pemohon dan bukti surat permohonan yang wajib ada dalam pengurusannya
- Dan apabila dikaitkan dengan adanya bukti surat P-31 juga menggugurkan bukti T.I-6 dan kedudukan Terbanding I semula Tergugat I sebagai anak keponakan Ni Sarilah adalah rekayasa semata dan pengakuan sepihak tanpa dapat dibuktikan ;



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata hampir keseluruhan harta milik Ni Sarilah telah dialihkan kepada Terbanding I semula Tergugat I maupun kepada anaknya yang bernama Isnaeni Rohmah dan Saminah, dimana secara de facto penguasaan tanah-tanah obyek sengketa sebagian besar oleh pihak Terbanding I semula Tergugat I, sehingga jelas melanggar asas legitime portie sebagaimana dimaksud dalam pasal 916 a sampai dengan pasal 929 KUH Perdata ;
- Bahwa terdapat bukti baru berupa surat dari Camat Adipala No.100/340/44 tertanggal 20 September 2016, yang menyatakan tidak mengetahui proses hibah dari tahun 1981 sampai dengan tahun 2016 (B.6) artinya bahwa arsip Akta Hibah tersebut tidak ada dan tidak tersimpan dalam pengarsipan PPAT di Kecamatan Adipala (bukti B.6). Hal tersebut membuktikan adanya rekayasa pihak - pihak terkait PPAT Kecamatan Adipala pada tahun 1982 tentang Akte Hibah ;
- Bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam pengajuan permohonan Sertifikat Tanah atas nama Sutami yang dilakukan oleh Camat Adipala atas nama Sukirno, BA. pada waktu tahun 1982 tentang Akta Hibah ;
- Bahwa tanah-tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah terbukti asal-usulnya milik Ni Sarilah yang sampai dengan meninggalnya belum pernah dialihkan kepada pihak lain;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai dalam surat memori banding Pembanding semula Penggugat I, II ; Selanjutnya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 16 Juli 2018 dan mengadili sendiri serta mengabulkan seluruh gugatan Penggugat I, II ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, II, maka pihak Para Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding semula Penggugat I, II telah keliru dalam memberikan penilaian atas pertimbangan dan putusan dari Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 16 Juli 2018, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar, sehingga putusannya sudah sesuai dengan fakta dipersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pembanding semula Penggugat I, II mendalihkan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pasal 916 a sampai dengan pasal 929 KUH Perdata yang pada intinya menyatakan untuk kepentingan warisan benda yang telah dihibahkan dapat diperhitungkan kembali nilainya ;
- Bahwa selain bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pembanding diatas, sama sekali tidak ada hal-hal baru yang sekiranya dapat membatalkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Cilacap yang perlu dipertimbangkan, akan tetapi hanya bersifat mengulang saja apa yang telah terurai dalam persidangan di tingkat pertama, sehingga memori banding dari Pembanding tidaklah dapat digunakan sebagai dasar Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 01/Pdt.G/2018/PN Clp tanggal 16 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari surat memori banding dari Pembanding pada pokoknya Pembanding menyatakan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap ;

Menimbang, bahwa demikian juga surat kontra memori banding dari Terbanding yang pada pokoknya berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap tersebut adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Terbanding mohon agar putusan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang disampaikan Pembanding dalam surat memori bandingnya maupun surat kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan kembali putusan Pengadilan Negeri Cilacap tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mencermati dan membaca pertimbangan dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Banding berkesimpulan tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam putusannya, kecuali eksepsi dari Para Tergugat ;

Halaman 31 Putusan Nomor 587/Pdt/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mempelajari eksepsi dari Para Tergugat yang diajukan bersama-sama dengan jawabannya dalam menjawab pokok perkara gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca eksepsi dalam putusan Pengadilan negeri Cilacap Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 16 Juli 2018 secara seksama, selanjutnya Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan pada bagian eksepsi, maka sepanjang mengenai eksepsi dari Para Tergugat tersebut dalam putusannya Pengadilan Negeri Cilacap tersebut dapatlah dipertahankan dan dikuatkan ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 16 Juli 2018 beserta Berita Acara Persidangan dan bukti-bukti dari kedua belah pihak, Majelis Hakim Banding berkesimpulan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap khususnya pada bagian Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan satu demi satu gugatan Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada point ke 2 yang menyatakan bahwa Resamenggala bin Wanaresa telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini dari pihak Penggugat menyatakan Resamenggala bin Wanaresa telah meninggal dunia, hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi 1 (pertama) dari pihak Tergugat yang bernama Kusman Moch. Safi'i yang juga menyatakan bahwa Resamenggala sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada point ke 2 (dua) ini dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat point ke 3 (tiga) yang menyatakan Dipawitana bin Wanaresa telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Penggugat sendiri Dipawitana bin Wanaresa telah meninggal dunia, dan terhadap hal ini juga tidak ada keberatan atau bantahan dari pihak Tergugat, maka gugatan Penggugat pada point ke 3 (tiga) ini dapatlah dikabulkan ;

Halaman 32 Putusan Nomor 587/Pdt/2018/PT SMG



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada point 4 (empat) yang menyatakan bahwa Ngatinem binti Wanaresa telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, bahwa Penggugat juga telah menyatakan Ngatinem telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal inipun pihak Tergugat tidak ada keberatan atau paling tidak bantahan, maka gugatan Penggugat pada point ke 4 (empat) inipun dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada point ke 5 (lima) yang menyatakan bahwa Sarilah alias Siti aisah binti Resamenggala telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat sendiri juga sudah menyatakan Sarilah alias Siti Aisah binti Resamenggala telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak/keturunan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi III dari Penggugat yang bernama Parto Suwedi, Sarilah telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 (pertama) dari Tergugat IV pun menjelaskan bahwa Sarilah telah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan bukti bertanda P.7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada point ke 5 (lima) inipun haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada point ke 6 (enam) yang menyatakan bahwa Dipasentana/Dipamiarsa bin Dipawitana telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Dipasentana/Dipamiarsa telah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan bukti bertanda P-9 yang merupakan kutipan Akta kematian yang menyatakan pada tanggal 7 September 1960 telah meninggal dunia seorang bernama Dipasentana/Dipamiarsa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada point ke 6 (enam) ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada point ke 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa Sawi binti Dipasentana/Dipamiarsa (Penggugat II) dan Sawin sandikarta bin Dipasentana/dipamiarsa (Penggugat I) adalah Ahli Waris yang sah dari almarhumah Sarilah alias Siti Aisah binti Resamenggala ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11 yang berupa silsilah Penggugat I dan Penggugat II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Adipala dan diketahui oleh Camat Adipala tertanggal 29 Agustus 2014 bahwa benar tergambar dengan jelas kedudukan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Ahli waris dari almarhumah Sarilah alias Siti Aisah binti Resamenggala dikarenakan Ahli Waris golongan pertama yang terdiri dari suami/istri yang hidup terlama dan anak-anak serta cucu (keturunan) Pewaris sudah tidak ada lagi, maka golongan kedua baru dapat mewaris yaitu : orang tua dan saudara kandung dari Pewaris termasuk keturunan dari saudara kandung Pewaris sebagaimana diatur dalam pasal 854 BW/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata **(Periksa juga bukti surat bertanda P-32, P-33) ;**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim Banding berkesimpulan Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari Sarilah alias Siti Aisah binti Resamenggala, karenanya gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) inipun patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada point 8 (delapan) yang menyatakan hukumnya Surat Perjanjian Hibah dibawah tangan antara Sarilah alias Siti Aisah binti Resamenggala dengan Sutami (Tergugat I) tertanggal 3 Juli 1977 adalah cacat hukum dan tidak mengikat secara hukum ;

Menimbang, bahwa didalam surat perjanjian hibah tanggal 3 Juli 1977 (bukti surat bertanda T.I-2) Sarilah alias Siti Aisah binti Resamenggala sebagai Pemberi Hibah adalah orang yang tidak bisa baca tulis (buta huruf) terbukti dengan adanya cap jempol yang dibubuhkan oleh Sarilah alias Siti Aisah binti Resamenggala pada bukti surat bertanda T.I-2, oleh karenanya patut diduga penulisan surat tersebut dilakukan oleh orang lain dengan mencantumkan keterangan sesuai dengan keinginannya yang tidak diketahui oleh Sarilah alias Siti Aisah binti Resamenggala, termasuk obyek dan luas tanah mana saja yang tercatat dalam buku C yang kemudian dihibahkan kepada Terbanding I atau Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Parto Sumedi dan saksi San Supardi yang menerangkan Terbanding I atau Tergugat I tidak mempunyai hubungan darah dengan Sarilah alias Siti Aisah binti Resamenggala, akan tetapi Tergugat I hanyalah sebagai pembantu yang dibayar oleh Sarilah alias Siti Aisah binti Resamenggala ;

Menimbang, bahwa saksi San Supardi yang bekerja sebagai buruh tani Sarilah alias Siti Aisah binti Resamenggala, juga menerangkan pada saat di



rumah ibu Sarilah alias Siti Aisah binti Resamenggala, saksi Tan ibu Sarilah sambil menangis menyatakan saya belum mati tapi sudah diminta tanda tangan untuk hibah/cap jempol ;

Menimbang, bahwa disamping itu saksi-saksi dalam pembuatan surat perjanjian sebagaimana bukti surat bertanda T.I-2 adalah orang-orang terdekat dari Terbanding I atau Tergugat I yang adalah kakak ipar dan ayah kandung dari Terbanding I atau Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas patut diduga bahwa surat perjanjian hibah tersebut dibuat oleh Sarilah alias Siti Aisah binti Resamenggala dalam keadaan yang tidak bebas atau dalam keadaan “dipaksa“, hal ini dapat dilihat kenapa Sarilah alias Siti aisah binti Resamenggala menangis sambil mengatakan : Saya belum mati tapi diminta tanda tangan untuk hibah atau cap jempol seperti yang dilihat oleh saksi San Supardi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas patut diduga hibah tersebut dibuat secara cacad hukum, karena tiada kehendak yang bebas dari pihak Sarilah alias Siti Aisah binti Resamenggala, oleh karenanya gugatan Penggugat pada point 8 (delapan) ini patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada point ke 9 (sembilan) yang menyatakan hukumnya :

- a. Akta Hibah No.59/X/1982, tanggal 22 Oktober 1982, yang menjadi dasar peralihan SHM No.147/Adipala atas nama Sarilah istri Singawikarta ;
- b. Akta Hibah No.58/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 yang menjadi dasar peralihan SHM No.148/Adipala atas nama Sarilah istri Singawikarta;
- c. Akta Hibah No.58/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 yang menjadi dasar peralihan SHM No.149/Adipala atas nama Sarilah istri Singawikarta;

Adalah cacad hukum dan tidak mengikat secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum petitum angka 8 (delapan) yang menyatakan surat perjanjian hibah dibawah tangan antara Sarilah alias Siti Aisah binti Resamenggala dengan Sutami (Tergugat I) tertanggal 3 Juli 1977 adalah cacad hukum dan tidak mengikat secara hukum yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Banding, maka secara hukum akta-akta hibah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian hibah yang cacad hukum harus pula dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada point ke 8 (delapan) dikabulkan, maka secara otomatis gugatan Penggugat pada point ke 9 (sembilan) inipun haruslah pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada point ke 10 (sepuluh) yang menyatakan hukum peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik :

- a. SHM No.147/Adipala atas nama Sarilah istri Singawikarta menjadi atas nama Sutami (Tergugat I) ;
- b. SHM No.148/Adipala atas nama Sarilah istri Singawikarta menjadi atas nama Sutami (Tergugat I) ;
- c. SHM No.149/Adipala atas nama Sarilah istri Singawikarta menjadi atas nama Sutami (Tergugat I) ;

Adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan point 10 (sepuluh) ini berkaitan erat dengan gugatan Penggugat point 8 (delapan) dan gugatan Penggugat point ke 9 (sembilan), dengan dikabulkannya gugatan Penggugat point ke 8 (delapan) dan gugatan Penggugat point ke 9 (sembilan), maka gugatan Penggugat pada point ke 10 (sepuluh) ini haruslah pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat point ke 11 (sebelas) yang berkaitan erat dengan gugatan Penggugat pada point ke 12 (dua belas) yang pada dasarnya obyek sengketa tersebut adalah harta warisan peninggalan Sarilah alias Siti Aisah binti Resamenggala yang belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati inti atau makna gugatan pada bagian ini berkaitan erat dengan gugatan Penggugat pada point ke 8 (delapan) dan gugatan Penggugat point ke 9 (sembilan), dengan dikabulkannya gugatan Penggugat point ke 8 (delapan) dan gugatan Penggugat point ke 9 (sembilan), maka gugatan Penggugat pada point ke 11 (sebelas) dan ke 12 (dua belas) ini harus pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada point ke 13 (tiga belas) yang menyatakan hukumnya Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan gugatan Penggugat pada point ke 14 (empat belas) yang menyatakan memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah-tanah obyek sengketa dan menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dibagi waris, yang apabila perlu dengan bantuan alat negara/Polisi ;

Menimbang, bahwa gugatan point ke 13 (tiga belas) dan gugatan point



ke 14 (empat belas) ini sangat berkaitan erat, artinya manakala perbuatan melawan hukum terbukti sudah seharusnya pihak Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada bagian ini sangat berkaitan dengan gugatan pada point ke 9 (sembilan), yang mengabulkan gugatan Penggugat point ke 9 (sembilan) dengan menyatakan hibah yang dilakukan oleh Sarilah istri Singawikarta dengan Tergugat I adalah cacad hukum dan tidak mengikat secara hukum, maka penguasaan Tergugat I terhadap obyek sengketa yang tertera dalam ketiga akta hibah yang cacad hukum tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat pada point ke 9 (sembilan) berarti jelas bahwa penguasaan obyek sengketa tersebut diatas adalah benar merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada point ke 13 (tiga belas) dan gugatan point 14 (empat belas) inipun pantas untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat point ke 15 (lima belas) yang menyatakan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yaitu sebagai berikut:

- a. Kerugian secara Materiil, akibat Para Tergugat secara sewenang-wenang menguasai tanah obyek sengketa dengan tanpa alas hak yang sah, menyebabkan Penggugat tidak pernah menikmati hasil dari adanya tanah sengketa selama  $\pm$  20 tahun yaitu sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp.50.000.000 x 20 tahun = Rp.1.000.000.000 ,- (satu milyar rupiah) ;
- b. Kerugian secara Moril, karena sejak tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat, Penggugat sering disepelkan oleh Para Tergugat dan Lingkungan Desa Adipala sehingga menyebabkan Penggugat menjadi sangat tertekan batinnya, kehilangan waktu dan beaya yang sangat berharga yang apabila dinilai dengan rupiah kerugian moril yang diderita oleh Penggugat tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seseorang dapat menuntut ganti kerugian apabila orang tersebut benar-benar dirugikan oleh perbuatan orang lain, akan tetapi orang tersebut baru dapat membuktikannya bahwa ia benar-benar telah mengalami kerugian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menuntut ganti kerugian baik yang bersifat materiil atau moril, tetapi Penggugat tidak boleh menggugatnya secara acak bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat telah mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa secara hukum dan praktek peradilan yang lazim bahwa untuk dapat menuntut kerugian sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, Penggugat harus dapat membuktikan kerugian tersebut secara riil, baik dengan bukti saksi maupun bukti dengan surat, sehingga Majelis Hakim Banding dapat melihat secara jelas bahwa Penggugat benar-benar telah dirugikan atas perbuatan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak menemukan adanya bukti saksi maupun bukti surat yang membuktikan secara nyata bahwa Penggugat telah mengalami kerugian dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dan atas dasar hal tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat gugatan Penggugat point ke 15 (lima belas) ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian gugatan Penggugat pada point ke 16 (enam belas) yang menyatakan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp,1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya secara tunai, jika lalai dan tidak mau menyerahkan secara sukarela terhadap tanah obyek sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakannya putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya tuntutan Dwangsom tersebut dapat dikabulkan juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 606 a R.V., dan pada dasarnya dwangsom tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum dan perkara-perkara yang menyangkut masalah warisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada point ke 16 (enam belas) ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada point ke 17 (tujuh belas) yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Cilacap terhadap tanah-tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak menemukan adanya Berita Acara Sita Jaminan dalam berkas perkara ini, hal ini berarti Sita Jaminan tersebut tidaklah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cilacap dan oleh karena



itu Sita Jaminan tersebut tidak dilaksanakan, maka gugatan Penggugat pada point ke 17 (tujuh belas) inipun harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada point ke 18 (delapan belas) yang menyatakan hukumnya bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya perlawanan (verzet), banding, kasasi serta upaya-upaya hukum lainnya dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas Majelis Hakim Banding merujuk pada pasal 180 ayat 1 H.I.R., dalam praktek penerapan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu ini banyak mendatangkan kesulitan, satu sisi Undang-Undang memberi wewenang kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seperti itu, meskipun dengan syarat - syarat yang sangat terbatas dan disisi lain pengabulkan putusan seperti itu akan dapat menimbulkan ketidak pastian, karena putusan tersebut masih bisa dibatalkan di tingkat banding dan kasasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 ayat 1 H.I.R. serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, oleh karenanya gugatan Penggugat pada point ke 18 (delapan belas) inipun haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada point ke 19 (sembilan belas) yang menyatakan mengabulkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan kewajiban hukum dari Turut Tergugat hanyalah diperintahkan untuk tunduk dan taat pada isi putusan dan tidak mempunyai kewajiban hukum lain, selain hanya tunduk dan taat pada isi putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat pada point ke 19 (sembilan belas) ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada point ke 20 (dua puluh) yang menyatakan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, maka Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat pada point ke 20 (dua puluh) ini haruslah pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 16 Juli 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya haruslah dibatalkan ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata, H.I.R. serta peraturan-peraturan lain yang bersagkutan ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 16 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai pokok perkaranya;

## MENGADILI SENDIRI ;

### DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 16 Juli 2018 ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa Resamenggala bin Wanaresa telah meninggal dunia;
- Menyatakan bahwa Dipawitana Bin Wanaresa telah meninggal dunia ;
- Menyatakan bahwa Ngatinem Binti Wanaresa telah meninggal dunia ;
- Menyatakan bahwa Sarilah alias Siti Aisah binti Resamenggala telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak atau keturunan ;
- Menyatakan bahwa Dipasentana/Dipamiarsa Bin Dipawitana telah meninggal dunia ;
- Menetapkan bahwa Sawi Binti Dipasentana/Dipamiarsa (Penggugat II) dan Sawin Sandikarta Bin Dipasentana/Dipamiarsa (Penggugat I) adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Sarilah alias Siti Aisah Binti Resamenggala ;
- Menyatakan hukumnya Surat Perjanjian Hibah dibawah tangan antara Sarilah alias Siti Aisah binti Resamenggala dan Sutami (Tergugat I)

Halaman 40 Putusan Nomor 587/Pdt/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



tertanggal 3 Juli 1977 adalah cacad hukum dan tidak mengikat secara hukum ;

- Menyatakan hukumnya :
  - a. Akta Hibah No.59/X/1982, tanggal 22 Oktober 1982, yang menjadi dasar peralihan SHM No.147/Adipala atas nama Sarilah isteri Singawikarta ;
  - b. Akta Hibah No.58/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 yang menjadi dasar peralihan SHM No.148/Adipala atas nama Sarilah isteri Singawikarta;
  - c. Akta Hibah No.58/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 yang menjadi dasar peralihan SHM No.149/Adipala atas nama Sarilah isteri Singawikarta;

Adalah cacad hukum dan tidak mengikat secara hukum

- Menyatakan hukumnya peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik :
  - a. SHM No.147/Adipala atas nama Sarilah istri Singawikarta menjadi atas nama Sutami (Tergugat I) ;
  - b. SHM No.148/Adipala atas nama Sarilah isteri Singawikarta menjadi atas nama Sutami (Tergugat I) ;
  - c. SHM No.149/Adipala atas nama Sarilah isteri Singawikarta menjadi atas nama Sutami (Tergugat I) ;

Adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

- Menyatakan hukumnya bahwa tanah-tanah obyek sengketa adalah harta waris peninggalan Sarilah alias Siti Aisah Binti Resamenggala
- Menyatakan hukumnya bahwa tanah-tanah obyek sengketa adalah harta waris peninggalan Sarilah alias Siti Aisah Binti Resamenggala;
- Menyatakan hukumnya bahwa obyek sengketa adalah tanah-tanah harta waris peninggalan Sarilah alias Siti Aisah Binti Resamenggala yang belum dibagi waris;
- Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah-tanah objek sengketa dan menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dibagi waris, yang apabila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi ;
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh kami Eddy Risdianto, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, Sudaryadi, S.H.,M.H. dan Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 587/Pdt/2018/PT SMG tanggal 21 Desember 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Endah Sulistyowati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sudaryadi, S.H.,M.H.

Eddy Risdianto, S.H.,M.H.

TTD

Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Endah Sulistyowati, S.H.

## Biaya Perkara :

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan   | : Rp. 6.000,00        |
| 2. Redaksi Putusan   | : Rp. 10.000,00       |
| 3. Biaya Pemberkasan | : <u>Rp134.000,00</u> |
| Jumlah               | : Rp150.000,00        |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 42 Putusan Nomor 587/Pdt/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)